REKOMENDASI KEBIJAKAN

PENGELOLAAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

Oleh :
BAPPERIDA LOMBOK TENGAH

Ringkasan Eksekutif

Permasalahan Mendasar

Permasalahan terkait dengan ketahanan terhadap perubahan iklim meliputi :

1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi diatas rata-rata nasional,
2. Minimnya upaya diversifikasi mata pencaharian di kelompok tani,
3. Pemerataan pembangunan di sektor air bersih dan sanitasi,
4. Pertumbuhan penduduk yang belum terkendali,
5. Layanan dasar,
6. Pemerataan infastruktur dasar,
7. Pembiayaan untuk industri kecil dan mikro, serta
8. Pelestarian lingkungan.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi untuk menurunkan kerentanan menghadapi perubahan iklim yaitu :

a. Menurunkan tingkat kemiskinan,
b. Meningkatkan upaya diversifikasi mata pencaharian di kelompok tani,
c. Meningkatkan pemerataan pembangunan di sektor air bersih dan sanitasi,
d. Meningkatkan efektivitas pengendalian pertumbuhan penduduk,
e. Meningkatkan fasilitas layanan dasar,
f. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar,
g. Meningkatkan cakupan dan akses pembiayaan bagi industri kecil dan mikro dan
h. Meningkatkan cakupan pelestarian lingkungan.

I. Pendahuluan

Ketahanan terhadap perubahan iklim menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2015 – 2030 di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, ketahanan terhadap perubahan iklim menjadi salah satu sasaran pembangunan di periode tahun 2025 – 2030.

Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045, ketahanan terhadap perubahan iklim menjadi salah satu landasan transformasi pembangunan jangka panjang di Indonesia, dimana menjadi bagian dari misi 5 (lima) yaitu Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi, dengan indikator utama Pembangunan yaitu (1) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif Terhadap PDB (%) dan (2) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Berdasarkan pada dokumen RPJPN Tahun 2025 – 2045 tersebut, pemerintah kemudian merumuskan ketahanan terhadap perubahan iklim masuk ke dalam 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2030.

Untuk tingkat pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPN Dengan RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025 – 2045. Demikian juga dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda Tahun 2024 tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi di atas, kiranya perlu menyediakan rekomendasi kebijakan sebagai salah satu referensi bagi World Neighbors dan Berugak Dese untuk mengawal proses penyusunan Rancangan RPJMD, khususnya di sasaran pembangunan daerah terkait dengan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui penurunan skor Indeks Kerentanan (SIDIK).

II. Latar Belakang

Dengan kondisi geologis dan posisi geografis, Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi bencana, baik yang berasal dari faktor geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah, maupun dari faktor hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, siklon, kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya berbagai potensi bencana tersebut, diperlukan upaya preventif yang terencana, terpadu dan menyeluruh guna mengurangi risiko dan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan mandat di pasal 39 disebutkan bahwa pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, di Pasal 10 ayat 2 disebutkan kembali terkait pemaduan

penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan pada mandat tersebut, Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya menetapkan kebijakan pembangunan rendah karbon, kebijakan pembangunan berketahanan iklim dan kebijakan pengurangan risiko bencana dalam rangka meningkatkan ketahanan bangsa dan negara dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim serta melindungi aset-aset dan hasil pembangunan dari dampak bencana yang merusak, demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut tentunya menjadi pedoman dan landasan bagi pemerintah daerah untuk memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana dan perubahan iklim ke dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan di daerah, baik perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Sementara melalui amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana telah dilakukan perubahan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu (1) **urusan absolut**, Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi (a) politik luar negeri, (b) pertahanan, (c) keamanan, (d) yustisi, (e) moneter dan fiskal nasional, serta (f) agama. Selanjutnya (2) **urusan konkuren**, Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, dimana yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Kemudian (3) **urusan pemerintahan umum**, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan pada pembagian urusan pemerintahan diatas, sub urusan bencana menjadi bagian dari urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi bagian dari urusan wajib pelayanan dasar di urusan konkuren, sementara ketahanan terhadap perubahan iklim masuk ke urusan wajib non pelayanan dasar yang perlu diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

III. Permasalahan

Dalam rekomendasi kebijakan ini, rumusan definisi operasional permasalahan mengacu ke rumusan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam peraturan tersebut, rumusan definisi operasional permasalahan pembangunan adalah *kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan* dan *kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat*.

Ketahanan daerah terhadap perubahan iklim

Penilaian ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Penilaian dilakukan pada tahun 2024 dengan menggunakan perangkat penilaian Indeks Kerentanan yang

telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan penilaian didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Komponen	Indikator	Skor
1	Keterpaparan dan Sensitifitas	Tingkat Kemiskinan	0,51
		Sumber Mata Penghasilan Utama	0,95
		Topografi Desa	0,31
		Sumber Bahan Bakar	1,00
		Fasilitas Jamban	0,30
		Tempat Buang Sampah	0,48
		Air Bersih	0,39
		Kepadatan Penduduk	0,53
2	Kapasitas Adaptif	Fasilitas Listrik	0,52
		Fasilitas Pendidikan	0,35
		Fasilitas Kesehatan	0,12
		Industri Kecil dan Mikro	0,52
		Sarana Prasarana Ekonomi	0,52
		Lembaga Keuangan	0,07
		Kegiatan Pelestarian Lingkungan	0,32

IV. Rekomendasi

Penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Lombok Tengah menggunakan pendekatan manajemen berbasis hasil (*Results Based Management*) melalui tahapan sebagai berikut:

Permasalahan terkait dengan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim sebagai berikut:

No	Permasalahan Pokok	Penyebab
1	Tingginya keterpaparan dan sensitifitas	Tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional
		Minimnya diversifikasi mata pencaharian yang tahan terhadap perubahan iklim
		Cakupan air bersih dan sanitasi yang masih belum optimal
		Pertumbuhan penduduk yang belum terkendali
2	Minimnya kapasitas adaptif	Fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan masih belum optimal
		Fasilitas infrastruktur dasar yang belum optimal
		Pembiayaan untuk industri kecil dan mikro dari lembaga keuangan masih minim
		Cakupan sarana prasarana ekonomi yang belum optimal
		Minimnya upaya pelestarian lingkungan

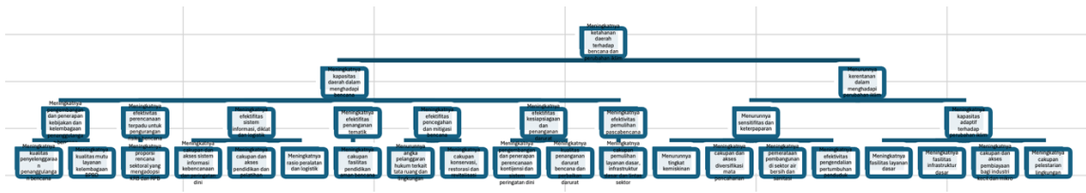
Sedangkan perumusan isu strategis terkait dengan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim dalam rekomendasi ini menggunakan perangkat aset penghidupan (*livelihood assets*) yang disajikan dibawah ini:

No	Komponen	Isu Strategis
1	Modal Alam	perubahan ekologi di masa depan disebabkan kebijakan pembangunan yang mengandalkan sektor industri ekstraktif sebagai sumber pendapatan utama

		untuk membiayai pembangunan di tengah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendaali
2	Modal Manusia	kompetensi sumber daya manusia belum kompetitif untuk menghadapi masa depan ditengah globalisasi, berimplikasi terhadap minimnya inovasi yang dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan
3	Modal Ekonomi	Indeks Gini yang masih tinggi diatas rata-rata nasional dimana ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin semakin lebar, demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang masih diatas rata-rata nasional
4	Modal Sosial	perubahan norma sosial di tengah gempuran globalisasi dan urbanisasi, semakin menguatnya eksklusifitas kelompok terhadap kelompok lain, lunturnya toleransi atas perbedaan yang ada di tengah masyarakat, dan semakin meningkatnya ketergantungan masyarakat kepada pemerintah yang disebabkan oleh ketidakadilan sosial
5	Modal Fisik	ketimpangan pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lain, minimnya upaya pemerataan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang disebabkan oleh kapasitas fiskal daerah yang rendah sehingga menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang sangat tinggi

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran
   Berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis yang telah terumuskan diatas, rumusan tujuan jangka menengah dan sasaran spesifik yang dapat terukur dan realistis yang bisa dicapai dalam 5 tahun ke depan, dengan menggunakan teori perubahan (*theory of change*) untuk penjenjangan kinerja melalui pentahapan
   (a) Menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai,
   (b) Merumuskan hasil-hasil antara yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan jangka menengah,
   (c) Merumuskan intervensi program atau kegiatan yang berkontribusi ke hasil-hasil antara,
   (d) Merumuskan kerangka hasil yang menunjukkan hubungan antara intervensi dan hasil yang diharapkan dan
   (e) Menetapkan indikator keberhasilan di masing-masing tingkatan (*ultimate outcome, intermediate outcome, immediate outcome dan output*).

   Berdasarkan pada tahapan diatas, dapat disajikan penjenjangan kinerja (pohon kinerja) sebagai berikut:



Gambar 1. Pohon Kinerja Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2. Perumusan Indikator Kinerja
   Dalam perumusan indikator kinerja untuk meningkatkan ketahanan daerah menghadap bencana dan perubahan iklim digunakan metode SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-Bound) sebagai berikut:

Nomor				Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Saat ini	Target Kinerja
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim								
	1.1			Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks		
		1.1.1		Meningkatnya pengembangan dan penerapan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks		
					Indeks Kelembagaan	Indeks		
			1.1.1.1	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase wilayah yang menerima layanan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen		
			1.1.1.2	Meningkatnya kualitas layanan BPBD	SAKIP	Nilai		
		1.1.2		Meningkatnya efektifitas sistem informasi, diklat dan logistik	Cakupan layanan sistem informasi, diklat dan logistik	Persen		
			1.1.2.1	Meningkatnya cakupan dan akses sistem informasi kebencanaan dan peringatan dini	Cakupan layanan sistem informasi	Persen		
			1.1.2.2	Meningkatnya cakupan dan akses pendidikan dan pelatiha	Cakupan layanan pendidikan dan pelatihan	Persen		
			1.1.2.3	Meningkatnya rasio peralatan dan logistik	Cakupan layanan peralatan dan logistik	Persen		
		1.1.3		Meningkatnya efektifitas penanganan tematik di kawasan rawan bencana	Cakupan penanganan tematik	Persen		
			1.1.3.1	Meningkatnya cakupan fasilitas pendidikan aman bencana	Cakupan SPAB	Persen		
		1.1.4		Meningkatnya efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana	Cakupan layanan pencegahan dan mitigasi bencana	Persen		
			1.1.4.1	Meningkatnya cakupan konservasi, restorasi dan revitalisasi	Persentase kawasan yang dikonservasi, restorasi dan revitalisasi	Persen		
			1.1.4.2	Menurunnya angka pelanggaran hukum terkait tata ruang dan lingkungan	Persentase pelanggaran hukum yang tertangani	Persen		
		1.1.5		Meningkatnya efektifitas kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Cakupan layanan kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Persen		
			1.1.5.1	Meningkatnya pengembangan dan penerapan perencanaan	Proporsi perencanaan kontijensi dan	Persen		

				kontijensi dan sistem peringatan dini	sistem peringatan dini risiko bencana prioritas			
			1.1.5.2	Meningkatkan kualitas penanganan darurat dan perbaikan darurat	Cakupan penanganan darurat dan perbaikan darurat	Persen		
		1.1.6		Meningkatnya efektivitas pemulihan pascabencana	Persentase kawasan yang	Persen		
			1.1.6.1	Meningkatnya cakupan pemulihan layanan dasar, infrastruktur dasar dan lintas sektor	Cakupan layanan pemulihan pascabencana	Persen		
	1.2			Menurunnya kerentanan dalam menghadapi perubahan iklim	Indeks Kerentanan	Indeks		
		1.2.1		Menurunnya sensitifitas dan keterpaparan	Indeks Keterpaparan	Indeks		
			1.2.1.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen		
			1.2.1.2	Meningkatnya cakupan dan akses diversifikasi mata pencaharian kelompok tani	Cakupan dan akses diversifikasi mata pencaharian kelompok tani	Persen		
			1.2.1.3	Meningkatnya pemerataan pembangunan di sektor air bersih dan sanitasi	Cakupan layanan penyediaan air bersih dan sanitasi	Persen		
			1.2.1.4	Meningkatnya efektivitas pengendalian pertumbuhan penduduk	Angka pertumbuhan penduduk alami	Persen		
		1.2.2		Meningkatnya kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim	Indeks Kapasitas Adaptif	Indeks		
			1.2.2.1	Meningkatnya fasilitas layanan dasar	Cakupan layanan dasar	Persen		
				Meningkatnya fasilitas infrastruktur dasar	Cakupan infrastruktur dasar	Persen		
			1.2.2.2	Meningkatnya cakupan dan akses pembiayaan bagi industri kecil dan mikro	Cakupan layanan pembiayaan	Persen		
			1.2.2.3	Meningkatnya cakupan pelestarian lingkungan	Cakupan pelestarian lingkungan	Persen		

3. Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
   Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, digunakan metode sebagai berikut:
   a. *Survei dan Kuesioner,* dilakukan untuk mengumpulkan data dari penerima manfaat (masyarakat/kelompok/rumah tangga/individu) dan pemangku kepentingan terkait (kuantitatif);
   b. *Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)*, dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam (kualitatif);
   c. *Observasi Langsung*, dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata melalui pengamatan langsung pelaksanaan program di lapangan;
   d. *Analisis Dokumen*, dilakukan untuk menganalisis dokumen administratif dan laporan untuk menilai kinerja program; dan

e. *Pemanfaatan Teknologi Informasi*, dilakukan untuk efisiensi pemantauan dan evaluasi program secara real-time.

V. Referensi

1. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
16. Acknowledge Theory to Result: Theory of Change (basic), presentation, retrieved from https://www.theoryofchange.org/wp-content/uploads/toco_library/pdf/2011_-_Montague-Clouse_-_Theory_of_Change_Basics.pdf;
17. Acknowledge Theory to Result: Theory of Change Online Presentation Preview, retrived from https://www.theoryofchange.org/wp-content/uploads/toco_library/pdf/2011_-_ActKnowledge_-_Theory_of_Change_Online_-_overview.pdf;
18. Danielle Stein and Craig Valters: Understanding Theory of Change in International Development. The Asia Foundation (JSRP Paper 1 (JSRP and TAF collaborative project), 2012;

19. Garbut, A. (2017). *Results-Based Management* (RBM). INTRAC, Oxford. Retrived on 12 February 2021, from https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/Results-based-Management.pdf;
20. Kajian Risiko dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, GTZ – WWF, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Norcross, J. C., & Vangarelli, D. J. (1988). The resolution solution: Longitudinal examination of New Year's change attempts. *Journal of substance abuse*, *1*(2), 127-134;
22. Pedoman Penilaian Indeks Kapasitas Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Pedoman Penilaian Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Results-Based Management Handbook: Harmonizing RBM concepts and approaches for improved development results at country level, United Nations Development Group, October 2011. Retrived on 12 February 2021, from from: https://undg.org/wp- content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf; dan
25. Teknologi dan Kearifan Lokal Untuk Adaptasi Perubahan Iklim, Badan Riset dan Inovasi Nasional.